



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 411/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Termohon” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 11 Nopember 2008 dengan Nomor : 411/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/44/IX/93 tanggal 27 September 1993) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 tahun, setelah itu kontrak rumah berpindah-pindah di Kediri dan yang terakhir di Kota Kediri selama kurang lebih 13 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 16 tahun ;

2. ANAK 2, (Pr), umur 15 tahun ;

3. ANAK 3, (Lk), umur 13 tahun ;

4. Bahwa sejak tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan pernah pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2006, Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan masih tinggal dirumah sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 4 tahun. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon ; -----

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan



perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator hakim yang bernama Drs. TAMAMUL ABROR, MH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Termohon membenarkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarnya namun membantah penyebabnya dan juga membenarkan tentang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

- Bahwa Termohon keberatan diceraikan, namun kalau Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka ia menuntut ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; ---
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
3. Nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak



perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa
atau mampu hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab
sebagaimana replik dalam konpensi Pemohon konpensi /
jawaban dalam rekonsensi Tergugat rekonsensi dan duplik
dalam konpensi Termohon konpensi / replik dalam
rekonsensi Penggugat rekonsensi serta duplik dalam
rekonsensi Tergugat rekonsensi, namun pada akhirnya
antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi
telah terjadi kesepakatan tentang hal-hal yang dituntut
oleh Penggugat rekonsensi dimana Tergugat rekonsensi
sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah) mut'ah berupa uang
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah 2
(dua) orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai
kedua orang anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup
mandiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa
surat- surat :

1. Surat Keterangan tentang penduduk bermaterai cukup
atas nama Pemohon No. REG :
145/1170/419.70.10/2008 tertanggal 11 Nopember 2008
(P.1) ; ----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup
Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/44/IX/93 tertanggal 27
September 1993 (P.2) ;



Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan menikahnya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Kelurahan Balowerti dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Surabaya ; sedangkan Termohon di Kediri, namun lamanya berpisah saksi tidak tahu ;

- Bahwa penyebab berpisahanya bertengkar karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan sehingga rumah tangga tidak harmonis ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;



2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Budha, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Tosaren dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Surabaya, sedangkan Termohon tinggal di Kediri, namun lamanya berpisah saksi tidak tahu ;

- Bahwa penyebab berpisahnya bertengkar karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan sehingga rumah tangganya tidak harmonis ; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi



tersebut baik Pemohon maupun Termohon menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/44/IX/93) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara

Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama \pm 4 tahun dan sejak \pm 2 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab pertengkaran tersebut, namun jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

ترم سماف نل عمب كا يرست وأ فور سحاب ح نل



طالاق

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam konpensi patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk kedua orang anaknya yang bernama ANAK (perempuan), umur 15 tahun dan ANAK (laki- laki), umur 13 tahun dari Penggugat rekonsensi



telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat rekonsensi sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai kedua orang anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri. Dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ; dan juga menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai kedua orang anaknya tersebut dewasa atau hidup mandiri diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama kedua orang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan seluruhnya ; --

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang



berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ; ----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonpensi ;

3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, diserahkan kepada Penggugat rekonpensi selama anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonpensi ;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA	KETUA,
ttd	ttd
Drs. ZAINAL FARID, SH.	Drs. ACH.
ZAYYADI, SH.	
ttd	
Dra. ISTIANI FARDA	
Panitera Pengganti	
ttd	
MOH. DAROINI, SH.	

Biaya perkara : Untuik salinan
yang sama bunyinya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
oleh :		
2. Panggilan	Rp.200.000,-	Panitera
Pengadilan Agama Kediri		
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
5. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>	
Jumlah	Rp.244.000,-	H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)